



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 406/KEP/2012  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA  
KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan dekonsentrasi pada Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2013, berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan perlu mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Biro Administrasi Pembangunan Tahun Anggaran 2013 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, kewajiban, dan pertanggungjawaban Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013 melalui Biro Administrasi Pembangunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 DESEMBER 2012

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

  
HAMENGGU BUWONO X  
72

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Kepala Kantor Wilayah XIV Ditjen Perbendaharaan Yogyakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta;
5. Direktur BPD DIY;
6. Direktur PT. Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
7. Direktur PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
8. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta;
9. Direktur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta;
10. Inspektur DIY;
11. Kepala BAPPEDA DIY;
12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY;
13. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY;
14. Kepala Biro Hukum Setda DIY;

untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
 NOMOR 406/KEP/2012  
 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA  
 KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA BIRO ADMINISTRASI  
 PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2013

PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI  
 PADA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2013

NO	PROGRAM/ESELON	KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/ NIP	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA /NIP	PENGUJI DAN PENERBIT SPM NAMA / NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA / NIP
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM BINA PEMBANGUNAN DAERAH DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	Hendar Susilowati, SH NIP 19580120 198503 2 003	Waty Marliawati,SH,M.Kes NIP 19630510 198412 2 008	Any Widyastuti,SE NIP 19640714 199003 2 004	Lilin Fajarwati,SE NIP 19790905 200902 2 003

GUBERNUR  
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGKU BUWONO X